



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2009, 2015

KEMENPERIN. SNI. Mainan. Pemberlakuan.
Standar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/M-IND/PER/12/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan Mainan, memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan mendorong peningkatan daya saing industri melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemberlakuan SNI Mainan secara wajib dikecualikan bagi:
 - a. Mainan asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS *Code* di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
 - b. Mainan dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS *Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:
 1. digunakan sebagai contoh uji penerbitan SPPT-SNI;
 2. memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (*model skill*); dan/atau
 3. memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

2. Di antara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Mainan dan

ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Permohonan sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (3a) Permohonan penerbitan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI diajukan dalam jaringan (*online*).
- (3b) Dalam hal infrastruktur dalam jaringan/sistem *online* belum tersedia, permohonan penerbitan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dapat dilakukan secara manual.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berisi informasi LSPro yang akan melakukan sertifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen dilengkapi dengan:
 - 1. fotokopi formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro;
 - 2. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) Mainan atau izin sejenis dari luar negeri;
 - 4. daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - 5. daftar jenis produk yang akan disertifikasi.
 - b. bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh perusahaan perwakilan/importir dilengkapi dengan:
 - 1. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;